**SISTEM PEMERINTAHAN *ONDERAFDEELING* OGAN ILIR TAHUN**

**1906-1942**

**Syarifuddin1\*, Supriyanto2, Aldi3, Egy Gusti Hawali4, MHD Irwan5**

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya

\*Email: [syarifuddin@fkip.unsri.ac.id](mailto:syarifuddin@fkip.unsri.ac.id)

Diterima: 11 Desember 2020, Disetujui: 22 Januari 2021, Dipublikasikan: 1 November 2021

***Abstract:*** *During the Dutch Colonial Government, the South Sumatra region was part of the Palembang Residency divided into several administrative areas ranging from afdeeling to hamlets. At first Onderafdeeling Ogan Ilir was one of the afdeeling areas in the Residency of Palembang. However, since 1906 it changed its status to an onderafdeeling area. The status of Onderafdeeling Ogan Ilir just ended since the Dutch colonial government handed over its power to Japan in 1942. This study aims to find out how the system of government of Onderafdeeling Ogan Ilir was in 1906-1942. This study used the historical method with four stages of research, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study found that Onderafdeeling Ogan Ilir used the Dutch Colonial Government System consisted of a system of government onderafdeeling (controleur), marga (pasirah), hamlet (kerio) and also had a People’s Council known as Onderafdeeling Raad Ogan Ilir.*

***Keywords:*** *Onderafdeeling, Ogan Ilir, marga*

**Abstrak:** Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, wilayah Sumatra Selatan merupakan bagian dari Karesidenan Palembang. Pada masa ini, Karesidenan Palembang terbagi menjadi beberapa wilayah administratif mulai dari *afdeeling* sampai dengan Dusun. Pada awalnya *Onderafdeeling* Ogan Ilir merupakan salah satu wilayah *afdeling* di Karesidenan Palembang namun sejak tahun 1906 wilayah ini berganti status menjadi wilayah *onderafdeeling*. Status *Onderafdeeling* Ogan Ilir baru berakhir sejak pemerintahan kolonial Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang pada tahun 1942. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan *Onderafdeeling* Ogan Ilir pada tahun 1906-1942. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahap penelitian yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian, *Onderafdeeling* Ogan Ilir menggunakan sistem pemerintahan kolonial Belanda yang terdiri dari sistem pemerintahan *onderafdeeling (controleur)*, marga (pasirah), dusun (kerio) dan juga memiliki dewan rakyat yang dikenal dengan sebutan *Onderafdeeling Raad* Ogan Ilir.

**Kata Kunci:** *Onderafdeeling,* Ogan Ilir, Marga

**PENDAHULUAN**

Pada masa kerajaan Hindu-Budha, wilayah Sumatra Selatan dikenal sebagai

Bumi Sriwijaya. Wilayah ini

teridentifikasi sebagai pusat kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 M hingga abad ke-12 M. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sumatra Selatan juga dikenal sebagai kerajaan maritim terkuat dan terbesar di nusantara. Namun, memasuki abad ke-13

M hingga abad ke-14 M terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah ini.

Oleh karena itu, banyak bajak-bajak laut khususnya dari Cina yang menguasai

wilayah ini (Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan, 2020). Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh, Kesultanan

Palembang muncul sebagai penguasa

utama di wilayah Sumatra Selatan khususnya di ibu kota Palembang. Pusat

pemerintahan dari Kesultanan

Palembang terletak di kota Palembang sebelah timur yaitu Keraton Kuto Gawang (Santun, 2010).

Palembang merupakan pusat perdagangan, pendidikan dan

kebudayaan pada masa Kerajaan Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang (Lussetyowati, 2015). Palembang juga

terkenal sebagai salah satu penghasil lada terbesar di nusantara. Lada merupakan

salah satu komoditas utama yang selalu dicari oleh bangsa-bangsa Eropa. Oleh

karena itu, banyak bangsa Eropa yang

tertarik untuk melakukan kerja sama dengan Kesultanan Palembang. Salah satu bangsa yang berhasil menjalin hubungan kerjasama dengan Kesultanan Palembang ialah Belanda. Mereka mulai melakukan perjanjian dengan para sultan di Kesultanan Palembang, tercatat pada tahun 1642 Belanda berhasil melakukan kontrak dengan Kesultanan Palembang (Farida, 2009). Selain itu, pemerintahan Kesultanan Palembang juga memberikan izin kepada para pedagang luar yang ingin bermukim di sepanjang aliran Sungai Musi sejak abad ke-16 M (Fitri,

2015). Hal ini tentunya memudahkan

bangsa-bangsa asing untuk masuk dan berdagang di wilayah Sumatra Selatan.

Selain Belanda, bangsa lain yang pernah menduduki wilayah Kesultanan

Palembang ialah Inggris. Pendudukan Inggris di wilayah Sumatra Selatan tidak begitu lama. Sejak dikeluarkannya

konvensi 13 Agustus 1814, Inggris diwajibkan untuk menyerahkan kembali

seluruh wilayah di seberang lautan yang pernah dikuasainya sejak tahun 1803 kepada pihak Belanda. Kemudian, pada

tanggal 19 Agustus 1816, Palembang berhasil dikuasai kembali oleh

pemerintaan kolonial Belanda. Perpindahan kekuasaan ini menyebabkan

Raffles digantikan oleh John Fendal dari Belanda. Ia kemudian mengangkat Edelheer Mutinghe sebagai komisaris di

Palembang. Selain itu, ia juga mengangkat kembali Sultan Mahmud

Badaruddin II sebagai pemimpin kesultanan Palembang pada tanggal 7 juni 1818 (Panji, 2013). Ketika naik

tahta, Sultan Mahmud Badaruddin II

menolak secara tegas kekuasaan kolonial

Belanda di wilayah Sumatra Selatan. Hal ini menyebabkan pemerintah kolonial Belanda melakukan berbagai perlawanan terhadap kesultanan Palembang. Namun pertempuran ini selalu gagal dimenangkan oleh pasukan Belanda. Akhirnya mereka memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dari kota Palembang. Mereka menyadari bahwa perang melawan Kesultanan Palembang akan sangat sulit sekali dimenangkan. Oleh karena itu, Belanda melakukan berbagai tipu muslihat untuk memperdaya Sultan Mahmud Badaruddin II. Guna mewujudkan hal tersebut, Belanda mengajak Sultan Mahmud Badaruddin II berunding dengan Prabu Anom di atas kapal milik Belanda. Sultan Mahmud Bararuddin II pun menerima tawaran tersebut. Namun saat berada di atas kapal, Sultan Mahmud Badaruddin II berhasil ditangkap dan diasingkan keluar daerah. Penangkapan Sultan Mahmud Badaruddin II

menyebabkan kekuatan militer mereka menjadi sangat lemah. Akhirnya, pada tanggal 1 juli 1821 Kesultanan Palembang berhasil dikuasai secara penuh oleh kolonial Belanda (Tim Grasindo, 2011).

Sejak Kesultanan Palembang berhasil dikuasai kembali oleh

pemerintahan kolonial Belanda, struktur

pemerintahan di wilayah ini cenderung mengalami perubahan. Pemerintahan kolonial Belanda mulai menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik. Sistem pemerintahan seperti ini hanya berlaku untuk kekuasaan gubernur di Batavia, kekuasaan residen di karesidenan dan kekuasaan *controluer* di *onderafdeeling*, sedangkan sistem pemerintahan marga masih bersifat desentralistik. Oleh karena itu, pemerintahan kolonial Belanda mengganti status Kesultanan Palembang menjadi Karesidenan Palembang yang dipimpin oleh seorang Residen dan berkedudukan di Ibu kota Palembang (Santun, 2010). Pada tahun 1825, struktur pemerintahan di Karesidenan Palembang dapat digambarkan sebagai berikut: Karesidenan terbagi menjadi beberapa wilayah *afdeeling* yang dipimpin oleh seorang Residen kecuali di ibu kota Palembang. Setiap *afdeeling* terbagi menjadi beberapa *onderafdeeling* yang dipimpin oleh seorang *controleur*. Setiap *onderafdeeling* terdiri dari beberapa marga yang dipimpin oleh seorang Pasirah (Panji, 2014). Kemudian setiap Marga terdiri dari beberapa dusun yang dipimpin oleh seorang kerio. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).

Seiring berjalannya waktu, struktur pemerintahan di Karesidenan Palembang kerap kali mengalami berbagai perombakan. Menurut keputusan pemerintahan Kolonial Belanda pada tanggal 13 Juni 1864

Karesidenan Palembang terdiri dari

Sembilan *afdeeling* saja. Pada tahun

1872, *afdeeling* di Karesidenan

Palembang dipadatkan menjadi enam *afdeeling*. Kemudian, menurut *stbl/staatsblad* 1906 No. 466 dan 1907

No. 528, pada tahun 1906 *afdeeling* di

Karesidenan Palembang dipadatkan menjadi empat *afdeling*. Selanjutnya pada tahun 1930 *afdeeling* di Karesidenan Palembang terbagi menjadi dua saja (Muhidin, 2018). Berdasarkan uraian di atas, wilayah administratif di Karesidenan Palembang mengalami beberapa kali perubahan seiring perkembangan zaman.

Sejak tahun 1864 hingga tahun

1942, Ogan Ilir teridentifikasi sebagai salah satu wilayah *afdeeling* dan *onderafdeeling* di Karesidenan Palembang. Pada tahun 1864, Ogan Ilir tercatat sebagai salah satu wilayah *afdeeling* bersama dengan Blida. Kemudian, pada tahun 1872 hingga tahun 1878, wilayah administratif di Karesidenan Palembang mengalami perombakan sebanyak 2 kali. Namun tidak diketahui secara pasti bagaimana pembagian wilayah administratif pada masa ini. Kemudian pada tahun 1906, *afdeeling* Ogan Ilir berubah menjadi wilayah *onderafdeeling* setingkat di bawah kekuasaan *Afdeeling* Palembang Ilir. *Onderafdeeling* Ogan Ilir pada tahun

1906 memiliki pusat pemerintahan di daerah Tanjung Raja. Memasuki tahun

1930, Karesidenan Palembang kembali

dipadatkan menjadi dua *afdeeling* saja. Pada masa ini, secara administratif *onderafdeeling* Ogan Ilir setingkat dibawah kekuasaan *afdeeling* Palembang Ilir (Panji, 2014).

*Onderafdeeling Ogan* Ilir memiliki 19 marga di antaranya yaitu Pemulutan, Tanjung Batu, Pegagan Ilir Suku Satu, Lembak, Sakotigo, Alai, Pegagan Ilir Suku II, Kertamulia, Pegagan Ulu (Sirah Pulaukilip). Gelumbang, Rantau Alai, Parit, Lubuk Keliat, Muara Kuang, Burai, Rambang Empat Suku, Tambangan Kelekar, Lubai Suku Satu dan Meranjat (Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir, 2020).

Pada masa pendudukan Jepang, *Onderafdeeling* Ogan Ilir dan *Onderafdeeling* Komering Ilir menjadi wilayah *Gun* atau setingkat wilayah kewedanan atau kecamatan. Masing- masing wilayah *Gun* di pimpin oleh pejabat yang disebut *bunsyucho* atau *wedana*. Pada periode selanjutnya, wilayah *Onderafdeeling* Ogan Ilir dan *Onderafdeeling* Komering Ilir dijadikan sebagai satu wilayah kesatuan. Wilayah ini dikenal dengan sebutan *Bunsyu* Ogan dan Komering Ilir yang meliputi seluruh wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir dan kabupaten Ogan Ilir sebelum adanya pemekaran. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1946 *Busyu* Ogan dan komering Ilir dihapus dan resmi menjadi suatu kabupaten baru dengan nama Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) (Rasyid, 2010). Sejak saat itu, istilah Ogan Ilir mulai menghilang dalam struktur pemerintahan di Indonesia khususnya di wilayah Sumatra Selatan.

Memasuki era reformasi sekitar tahun 2000-an. Istilah Ogan Ilir mulai muncul kembali di wilayah Sumatra Selatan. Rencana pembentukan kabupaten Ogan Ilir mulai dicanangkan kembali oleh masyarakat di daerah OKI. Munculnya topik pembicaraan mengenai pembentukan kabupaten baru pemekaran OKI disebabkan oleh suatu perbincangan yang tidak sengaja dalam seminar tata ruang kecamatan Indralaya di kampus Universitas Sriwijaya (Unsri). Dalam seminar tersebut, muncul suatu gagasan untuk membentuk kota Indralaya sebagai kota satelit di OKI. Keberadaan kota Satelit Unsri ini justru menghasilkan suatu tuntutan agar pemerintah kabupaten OKI memberi sarana perkotaan di kecamatan Indralaya terutama untuk menunjang aktivitas kampus baru bagi mahasiswa Unsri di Indralaya. Pada waktu itu, camat Indralaya yang dijabat oleh Drs. Abdul Rahman Rosyidi mewakili pemerintah OKI menyatakan bahwa kecamatan Indralaya tidak akan mendapatkan

fasilitas lebih karena merupakan salah satu dari 18 kecamatan di OKI. Kecuali, jika Indralaya dijadikan sebagai ibukota dari kabupaten baru. Sejak saat itu, usaha untuk memekarkan wilayah kabupaten Ogan Ilir semakin bergulir dimana-mana (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,

2020). Seiring berjalannya waktu, perjuangan untuk membentuk kabupaten Ogan Ilir menuaikan hasil. Pada tanggal

7 Januari 2004, Kabupaten Ogan Ilir diresmikan oleh Menteri dalam Negeri di

Jakarta (Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir,

2020). Setelah menghilang sejak tahun

1942-an, Istilah Ogan Ilir sebagai penamaan suatu daerah pada masa kolonial Belanda akhirnya digunakan kembali pada tahun 2004.

Kabupaten Ogan Ilir resmi menyandang status kabupaten baru di

Sumatra Selatan pada tahun 2004.

Keberadaan Ogan Ilir sebagai suatu wilayah *afdeling* dan *onderafdeeling* di Karesidenan Palembang tidak terlepas dari pengaruh sistem pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Kekayaan historis yang terangkum dalam peradaban sejarah Ogan Ilir cenderung membias di kalangan masyarakat di Sumatra Selatan. Masyarakat di daerah ini menganggap bahwa Kabupaten Ogan merupakan suatu wilayah administratif baru yang terbentuk sejak pemekaran kabupaten OKI.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai sistem pemerintahan kolonial Belanda terdapat di beberapa judul penelitian baik itu artikel maupun buku. Judul penelitian tersebut di antaranya sebagai berikut: 1). “Sejarah Keresidenan Palembang”, penelitian ini ditulis oleh Panji pada tahun 2014. Penelitian ini membahas mengenai sejarah terbentuknya Karesidenan Palembang dan pembagian wilayah administratifnya 2). “Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kutural Palembang”. Penelitian ini ditulis oleh Irwanto dan Santun pada tahun 2010. Penelitian ini membahas

mengenai wilayah Uluan dan Iliran Sumatra Selatan ditinjau dari beberapa aspek seperti geografis, kultural, hubungan dengan daerah lain dan kemajuan maupun kemunduran berbagai wilayah Uluan dan Iliran di Sumatra Selatan. Kedua penelitian ini menyinggung mengenai sistem pemerintahan *Onderafdeeling Ogan Ilir*. Namun membahas secara khusus mengenai sistem *Onderafdeeling* Ogan Ilir pada masa kolonial Belanda. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengulas kembali sistem pemeritahan Ogan Ilir pada masa pemerintahan Kolonial Belanda mulai dari wilayah administratif *onderafdeeling* Marga maupun Dusun pada tahun 1906-1942

**METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah. Penelitian

dengan menggunakan metode sejarah

dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelidiki dan menelusuri sumber-

sumber sejarah yang berkaitan dengan

peristiwa pada masa lampau untuk kemudian dianalisis kebenarannya (Sanusi, 2013). Adapun tahapan penelitian yang digunakan dalam metode sejarah diantaranya sebagai berikut:

a. Heuristik merupakan tahapan untuk menelusuri berbagai sumber- sumber sejarah yang ingin dikumpulkan (Herlina, 2020). Pada tahap ini, penulis akan mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan system pemerintahan *Onderafdeeling* Ogan Ilir Tahun

1906-1942. Pengumpulan berbagai sumber sejarah ini menggunakan

teknik pengumpulan data studi

kepustakaan baik yang berasal dari buku, jurnal, naskah dan lain sebagainya. Adapun sumber-sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan oleh penulis diantaranya yaitu: *Regeering Almanak Voor Nederlandsch-Indie 1907*,

*Regeering Almanak voor Nederlandsch-Indie 1922*, *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan*, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Di Daerah Sumatera Selatan, Sejarah Keresidenan Palembang* dan lain sebagainya.

b. Kritik merupakan tahapan untuk mengkritisi dan menilik berbagai sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan (Herlina, 2020). Pada tahap ini penulis akan melakukan kritik terhadap berbagai sumber sejarah yang telah berhasil dikumpulkan. Kritik yang dilakukan penulis terbagi menjadi dua yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern digunakan oleh penulis untuk menilai keakuratan isi dari sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan. Sedangkan kritik ekstern digunakan penulis untuk menilai keorisinalitasan sumber- sumber tersebut seperti riwayat penulis, tata bahasa, tahun terbit, sumber kutipan dan lain sebagainya.

c. Interpretasi merupakan tahapan yang berkaitan dengan proses

penafsiran ulang peristiwa yang

terjadi di masa lampau (Herlina,

2020). Pada tahap ini, penulis akan menginterpretasikan berbagai

sumber sejarah yang telah dikritik. Penulis akan membandingkan

sumber sejarah tersebut dengan data maupun sumber primer yang berhasil didapatkan. Proses ini

digunakan penulis untuk menghindari kesalahan dalam

menafsirkan berbagai sumber- sumber sejarah yang akan

digunakan dalam penelitian ini.

d. Historiografi merupakan tahap penulisan sejarah atau rekonstruksi

ulang per istiwa yang terjadi di masa lampau berdasarkan sumber-sumber

sejarah yang telah dikumpulkan

(Herlina, 2020). Pada tahap ini,

penulis akan menafsirkan berbagai sumber sejarah yang berhasil diinterpretasi ke dalam bentuk tulisan sejarah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Sejarah *Onderafdeelin*g Ogan Ilir**

Semenjak Kesultanan Palembang berhasil dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda, wilayah Sumatra Selatan terbagi menjadi beberapa wilayah karesidenan seperti Karesidenan Palembang, Karesidenan Jambi, Karesidenan Bengkulu, Karesidenan Lampung dan Karesidenan Bangka Belitung. Karesidenan Palembang merupakan salah satu wilayah administratif di provinsi Sumatra. Propinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang memiliki pusat pemerintahan di Medan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991).

Karesidenan Palembang pertama kali didirikan pada tanggal 1 juni 1824.

Secara geografis wilayah Karesidenan

Palembang dimulai dari wilayah laut, Sungai Mesuji hingga Matawolu dengan

garis yang berkelok-kelok. Kemudian

garis ini berlanjut hingga ke mata air

Danau Seroja. Garis tersebut melalui gunung Pungkau, Bukit Mandah dan Pematang Tigaman menuju Bukit Pasagi. Wilayah Karesidenan Palembang terbagi menjadi beberapa wilayah administratif yang memiliki sistem pemerintahannya masing-masing (Nawiyanto, 2016: 45).

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Karesidenan Palembang ialah sistem pemerintahan sentralisasi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991). Guna menjalankan sistem pemerintahan tersebut, pihak kolonial Belanda membagi wilayah Karesidenan Palembang sesuai dengan lingkungan administrasinya atau daerah jabatan. Pembagian wilayah administrasi ini didasarkan oleh letak geografis daerah tanpa harus memiliki alat perlengkapan dan keuangan sendiri (Pemerintahan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,

1996).

Bagan 1. Struktur Pemerintahan Kolonial Belanda di Karesidenan Palembang



Pemerintahan Hindia Belanda

Gubernur Jenderal

Karesidenan Palembang

Residen

*Afdeling*

Asisten Residen

*Onderafdeeling*

Kontrolir

Marga

Pasirah

Dusun

Kerio/Proatin

Sumber: (Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, 1993) (Hasan, 2019)

Berdasarkan data-data pada bagan di atas, Karesidenan Palembang terbagi menjadi beberapa wilayah administratif. Pada tahun 1906 Karesidenan Palembang terdiri dari 4 wilayah *afdeeling*, 2 Distrik dan 13 *onderafdeeling* (Panji, 2014). Menurut *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie* 1922, Karesidenan Palembang terbagi menjadi 13 *onderafdeeling* di antaranya yaitu: *Onderafdeeling* Ogan Ilir (Tanjung Raja), *Onderafdeeling* Komering Ilir (Kayu Agung), *Onderafdeeling* Banyuasin dan Kubustreken (Talang Betutu), *Onderafdeeling* Musi Ilir (Sekayu), *Onderafdeeling* Rawas (Surulangun), *Onderafdeeling* Lematang Ulu (Lahat), *Onderafdeeling* Lematang Ilir (Muara Enim), *Onderafdeeling* Pasumahlanden (Pagar Alam), *Onderafdeeling* Tebing Tinggi (Tebing Tinggi), *Onderafdeeling* Musi Ulu

(Muara Bliti), *Onderafdeeling* Ogan Ulu (Batu Raja), *Onderafdeeling* Muara Dua (Muara Dua), *Onderafdeeling* Komering Ulu (Martapura) (Dutch East Indies,

1922). Salah satu wilayah *onderafdeeling* di Karesidenan Palembang ialah *Onderafdeeling* Ogan Ilir.

Nama Ogan Ilir pertama kali muncul sebagai suatu wilayah

administratif di Karesidenan Palembang sejak abad ke-19 M. Penamaan Ogan Ilir sebagai suatu wilayah administratif

teridentifikasi sebagai salah satu wilayah

*afdeling* di Karesidenan Palembang. Pada masa itu *Afdeeling* Ogan Ilir dan

Belida merupakan salah satu zona

ekonomi di Karesidenan Palembang (Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir, 2020). Memasuki awal awal abad ke-20 M. *Afdeeling* Ogan Ilir dan Blida mengalami perombakan wilayah. Menurut *stbl/staatsblad* 1906 No. 466 dan 1907

No. 528 pembagian wilayah administratif

*afdeeling* di Karesidenan Palembang terbagi menjadi empat *afdeeling* saja. Sejak keluarnya keputusan ini wilayah *Afdeeling* Ogan Ilir dan Blida berubah status menjadi wilayah *onderafdeeling* di Karesidenan Palembang. Wilayah ini menjadi bagian dari *Afdeeling* Palembang Ilir, begitupun juga dengan penamaan Bilda yang sudah terpisah dari *Onderafdeeling* Ogan Ilir. Pusat pemerintahan *Onderafdeeling* Ogan Ilir terletak di Tanjung Raja (Muhidin,

2018). Sejak tahun 1906, *Onderafdeeling* Ogan Ilir mulai resmi didirikan sebagai suatu wilayah administratif baru di Karesidenan Palembang. Memasuki masa pendudukan Jepang pada tahun

1942, wilayah *Onderafdeeling* Ogan Ilir hanya berstatus sebagai wilayah yang disebut *Gun* atau setingkat dengan wilayah kawedanan atau kecamatan. Setelah Indonesia merdeka, wilayah Ogan Ilir menjadi bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 1946 (Rasyid, 2010: 131).

**B. Sistem Pemerintahan**

***Onderafdeeling* Ogan Ilir Tahun**

**1906-1945**

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, *Onderafdeeling* Ogan Ilir dikepalai oleh seorang *controleur*. Untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, *controleur* dibantu oleh dewan rakyat yang dikenal dengan sebutan *Onderafdeeling Raad* Ogan Ilir (Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996: 116). *Onderafdeeling* Ogan Ilir terbagi menjadi 19 marga pemerintahan yang tersebar di berbagai wilayah (Panji, 2014:

7). Dalam sistem pemerintahan marga terdapat beberapa wilayah administratif

yang dikenal dengan sebutan Dusun

(Adhuri, 2002: 3). Berikut ini merupakan sistem pemerintahan yang terdapat di *Onderafdeeling* Ogan Ilir mulai dari struktur pemerintahan pada tingkat *Onderafdeeling* sampai dengan Dusun.

**1. Sistem Pemerintahan**

***Onderafdeeling***

*Onderafdeeling* merupakan wilayah adminitratif pada masa pemerintahan kolonial Belanda, secara struktural *onderafdeeling* berada setingkat di bawah wilayah *afdeeling*. Wilayah *Onderafdeeling* dipimpin oleh seorang *controleur* atau sering dikenal dengan sebutan kontrolir (Santun, 2010). *Controleur* biasanya diduduki oleh orang-orang keturunan Belanda, mereka biasanya tergabung dalam suatu korps yang dikenal dengan sebutan “*Nederlandsch Corps van het Binnenland Bestuur”*, sedangkan untuk golongan pribumi hanya diperbolehkan untuk menjadi pegawai negeri (*ambtenar*), assisten demang, mantri polisi dan mantra pajak (*belasting)* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991). Hak untuk menetapkan wilayah *onderafdeeling* berada di tangan gubernur. Kebijakan ini berlaku di *gewest* Sumatra, Borneo dan Timur Besar (Pemerintah Provinsi

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,

1996).

*Onderafdeeling* Ogan Ilir pertama kali terbentuk pada tahun 1906. Pembentukan *Onderafdeeling* Ogan Ilir termuat dalam keputusan *stbl/staatsblad*

1906 No. 466 dan 1907 No. 528 yang menyatakan bahwa sejak tahun 1906

*afdeeling* di Karesidenan Palembang dipadatkan menjadi empat a*fdeeling* saja.

Hal ini menyebabkan *Afdeling* Ogan

menjadi salah satu wilayah administratif setingkat di bawah *Afdeling* Palembang Ilir. Sejak tahun 1906, *Onderafdeeling* Ogan Ilir resmi terbentuk sebagai suatu wilayah administratif baru dengan ibu kota pemerintahan di Tanjung Raja (Muhidin, 2018).

Menurut *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie* 1907 tentang *Gewestelijk Bestuur* Palembang, *Onderafdeeling* Ogan Ilir dipimpin oleh seorang *controleur* yang bernama G.F.A. Busscher yang berkedudukan di wilayah Tanjung Raja (Dutch East Indies, 1907). Kemudian sekitar tahun 1913, *Onderafdeeling* Ogan Ilir di pimpin oleh seorang *controleur* bernama Ch. E. F. van Maarseveen (Dutch East Indies,

1910). Selanjutnya pada tahun 1922,

*Onder Afdeling* Ogan Ilir dipimpin oleh seorang *controleur* bernama K.M.H.

Karsen (Dutch East Indies, 1922).

Selanjutnya, pada bulan januari 1939

*Onder Afdeeling* Ogan Ilir di pimpin oleh

A.V. Peggemeier (Inspektorat Kabupaten

Ogan Ilir, 2020).

Adapun tugas, hak dan kewajiban seorang *controleur* di antaranya sebagai

berikut, *controleur* bertanggung jawab

untuk melaksanakan dan mengawasi berbagai permasalahan yang terdapat dalam sistem pemerintahan yang ia pimpin, *controleur* bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai kegiatan administrasi keuangan di setiap daerah marga. Tugas-tugas ini termuat dalam peraturan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (S 1938 No.

490) dan peraturan-peraturan lanjutan

dari residen maupun gubernur. *Controleur* juga merangkap sebagai seorang ketua dewan rakyat setempat atau *locale raden* (*plaatselijke fondsen*). Ia bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya *fonds-fonds* yang ada. *Controleur* juga bertanggung jawab sebagai *magistraat* (*hoofd van plaatselijk bestuur)*. Selain itu, *controleur* juga memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketentraman di daerahnya (Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996).

Pada hakikatnya, *controleur*

bertugas untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi di wilayah kekusaannya. *Controleur* bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh perintah dari atasan-atasannya. Selama menjalankan tugas, *controleur* dibantu oleh seorang demang, asisten demang, beberapa mantri yang berasal dari golongan pribumi. Untuk menjalin hubungan dengan masyarakat, pemerintahan kolonial Belanda memanfaatkan para pejabat-pejabat dari kalangan pribumi. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat tanpa harus berinteraksi secara langsung (Panji,

2014).

Pemerintahan kolonial Belanda memanfaatkan *controleur* sebagai sarana untuk mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat dan pemerintahan lokal didaerah tersebut. *Controleur* merupakan wakil dari pemerintahan kolonial Belanda. Oleh karena itu, *controleur* dapat menentang berbagai kebijakan yang dibuat oleh seorang pasirah. Selain itu, *controleur* juga bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai sosialisasi terkait dengan keberadaan dirinya sebagai seorang pimpinan di *Onderafdeling* tersebut, sehingga masyarakat lebih mengetahui pimpinan dan aturan-aturan di daerahnya (Triharyanto, 2009).

Pada masa pemerintahan kolonial

Belanda, otonomi daerah mulai

diberlakukan di Indonesia. Kebijakan ini dikenal dengan *decentralisatie wet* 1903 (S.1903-239 tanggal 23 juli 1903), melalui kebijakan ini pemerintah kolonial Belanda mendirikan suatu lembaga ketatanegaraan yang dikenal dengan *locale raad*. Lembaga ini dapat diumpamakan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Isharyanto,

2016: 76). *Onderafdeeling Locale Raad*

Ogan Ilir didirikan pada tahun 1918 (S.

1918 No. 350, terakhir diubah dengan S.

1921 No. 771), *Onder*a*fdeeling Locale Raad* Ogan Ilir terdiri dari 25 anggota dari kalangan pribumi. Mereka ditunjuk secara langsung oleh kepala-kepala rakyat untuk menjadi wakil di *locale raad* (Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996).

Pada tahun 1922, pimpinan *Onderafdeeling Locale Raad* Ogan Ilir ialah K.M.H. Karsen, ia ditetapkan sebagai pimpinan lembaga tersebut di Tanjung Raja tanggal 6 Maret 1922 (Dutch East Indies, 1922). Sebagai lembaga ketatanegaraan, *Locale Raad* memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur berbagai kepentingan- kepentingan di wilayah tersebut seperti jalan, pasar, penjaga kebakaran, penerangan jalan dan lain sebagainya (Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996).

**2. Sistem Pemerintahan Marga**

Marga merupakan salah satu sistem pemerintahan tradisional yang

termuat dalam Undang-undang simbur

cahaya (Syawaludin, 2015). Secara politik, marga merupakan sistem tata

kelola suatu komunitas wilayah di

Sumatra Selatan yang sudah digunakan sejak masa Kesultanan Palembang yakni sekitar abad ke-18 M (Adhuri 2002: 2). Penggunaan istilah marga di wilayah Sumatra Selatan berkaitan erat dengan keberagaman etnis di suatu daerah tertentu. Marga merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki ikatan budaya dan adat istiadat yang kuat dan terjalin di

dalam suatu wilayah administratif tertentu di Sumatra Selatan (Kurniawati,

2012). Marga dipimpin oleh seorang pasirah. Tugas dan tanggung jawab

seorang Pasirah ialah menjadi seorang kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala adat di wilayah marga yang ia

pimpin (Susilo, 2019).

Pada masa pemerintahan kolonial

Belanda, sistem pemerintahan marga masih tetap digunakan sebagai salah satu penamaan wilayah administratif setelah Kesultanan Palembang berhasil dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1825. Kemudian, pemerintahan kolonial Belanda membagi Karesidenan Palembang menjadi beberapa daerah administratif mulai dari *afdeeling*, *onderafdeeling* dan marga. Pada masa ini, Karesidenan Palembang memiliki

174 marga yang terdiri dari beberapa dusun (Hasan, 2019).

Pada tahun 1930, *Onderafdeeling*

Ogan Ilir memiliki 19 marga pemerintahan yaitu Pemulutan, Tanjung

Batu, Pegagan Ilir Suku Satu, Lembak,

Sakotigo, Alai, Pegagan Ilir Suku Dua, Kertamulia, Pegagan Ulu (Sirah Pulaukilip), Gelumbang, Rantai Alai, Parit, Lubuk Keliat, Muara Kuang, Burai, Rambang Empat Suku, Tambangan, Kelekar Lubai Suku Satu dan dan Meranjat (Panji, 2014).

Pemerintahan kolonial Belanda memberikan hak otonomi kepada setiap

elit lokal yang ada di suatu marga.

Otonomi yang diberikan oleh pemerintahan kolonial Belanda bersifat etnis kultural saja. Secara struktural, marga dipimpin oleh seorang pasirah. Dalam menjalakan fungsinya sebagai seorang pemimpin, pasirah dibantu oleh seorang pembarap. Pembarap bertanggung jawab untuk menggantikan tugas pasirah yang sedang berhalangan dan tidak dapat memimpin jalannya pemerintahan. Di tingkat dusun, pembarap merupakan seorang pimpinan yang disebut sebagai kerio atau kepala dusun. Begitupun juga dengan kerio,

dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh seorang kepala kampung yang dikenal dengan sebutan penggowo. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pencalonan pasirah biasanya berasal dari golongan bangsawan maupun keluarga pangeran yang patuh terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Pasirah yang resmi diangkat sebagai pimpinan biasanya diberi gelar depati (berasal dari gelar adipati) maupun gelar pangeran. Pemberian gelar pengeran ini berdasarkan beberapa kriteria tertentu mulai dari lamanya jabatan, besarnya kontribusi dan pengabdian mereka terhadap pemerintahan kolonial Belanda (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991).

Sistem pemerintahan marga dikelola secara langsung oleh

pemerintahan setempat. Sistem

pemerintahan ini memiliki lembaga dan perangkat hukum yang digunakan oleh masyarakat sebagai aturan dalam menjalankan kehidupan dilingkungan marga tersebut. Marga merupakan sistem pemerintahan lokal yang terikat dengan sistem adat istiadat tertentu. Oleh karena itu, pemerintahan marga berhak untuk mengatur urusan rumah tangga secara mandiri berdasarkan dengan hukum adat yang berlaku. Sistem pemerintahan marga juga memiliki dewan marga yang bertanggung jawab untuk membuat aturan dan kebijakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di marga tersebut. Pemerintahan marga juga bertanggung jawab untuk menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peradilan, kepolisian, hak ulayat dan berbagai sumber ekonomi masyarakat (Syawaludin, 2015).

Hukum adat dan sistem kemargaan yang digunakan oleh masyarakat

sangatlah kuat. Hal ini dapat terlihat dari

proses pengelolaan keuangan dan pendapatan marga yang dijalankan

secara langsung oleh pemerintahan

marga sendiri. Berkenaan dengan hukum-hukum adat tersebut, pendapatan

marga cenderung berasal dari beberapa sumber seperti *sewa-boemi* (sewa tanah atau *grondhuur*), *sewa-oetan* dan *pantjang-alas* (pengambilan kayu di hutan marga), *sewa-minjak* dan *sewa tambang* (penghasilan minyak di wilayah marga tersebut), *sewa-soengai* dan *sewa lebak-leboeng* (usaha penangkapan ikan di sungai, lebak maupun lebung), produksi dari usaha marga, *bunga-kajoe* (pemungutan kayu yang diambil untuk bahan bangunan), subsidi dari pemerintahan pusat (gubernur) untuk pendidikan *(scholen)* pejabat warga*,* uang sekolah *(schoolgelden)* yang dibuka marga. Pemerintahan kolonial Belanda membebaskan setiap marga untuk menjalankan politik, ekonomi, pengadilan dan masalah-masalah dilingkungan marga secara sendiri (Santun, 2010).

Setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan marga masih tetap digunakan oleh pemerintah Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, sistem pemerintahan marga mulai dihapuskan. Penghapuskan marga ini termuat dalam surat keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor

142/KPTS/III/1983 tentang penghapusan marga di Sumatra Selatan. Sejak saat itu sistem pemerintahan marga tidak digunakan lagi di wilayah Sumatra Selatan (Muhidin, 2018).

**3. Sistem Pemerintahan Dusun**

Dusun merupakan sistem pemerintahan yang paling rendah pada

masa Karesidenan Palembang.

Kumpulan dari berbagai dusun akan membentuk suatu marga di wilayah

Karesidenan Palembang (Santun, 2010).

Sistem pemerintahan dusun termuat dalam undang-undang simbur cahaya. Undang-undang ini membahas secara lengkap mengenai sistem kemasyarakatan tradisional di Sumatra Selatan mulai dari sistem terkecil sampai dengan sistem tertinggi. Sistem pemerintahan terkecil di Sumatra Selatan ialah dusun. Secara struktural, dusun

dikepalai oleh seorang kerio atau proatin (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995). Secara administratif, dusun terdiri dari beberapa kampung yang dipimpin oleh seorang Penggawo. Wilayah dusun yang menjadi pusat pemerintahan Marga dipimpin oleh seorang pembarap. Kedudukan pembarap lebih tinggi dibandingkan dengan kerio. Oleh karena itu, pembarap juga bertugas untuk menggantikan Pasirah yang sedang berhalangan dan tidak dapat mengatur jalannya pemerintahan (Hasan, 2019). Dalam menjalankan tugasnya kerio dibantu oleh para penggawo. Istilah Penggawo disini merupakan kepala kampung (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991). Menurut *Inlandsche Gementee Ordonantie Buitengwesten* tahun 1938 No. 814, kerio dan pembarap dipilih secara langsung oleh penduduk dusun yang memiliki hak pilih. Pemilihan kepala dusun ini dilakukan setiap periode waktu tertentu (Muhidin,

2018).

Dalam sistem pemerintahan dusun, keamanan dipimpin oleh seorang kemit dusun. Kemit ini memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketentraman didusun tersebut. Sedangkan masalah keagamaan, kerio dibantu oleh penghulu dan ketib (Adhuri, 2002). Pada masa Karesidenan Palembang, penghulu (birokrat) bertugas untuk mengatur urusan pernikahan, perceraian, warisan dan adat istiadat yang diatur dalam Undang-undang simbur cahaya (Padila, 2013).

Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dusun di *Onderafdeeling*

Ogan Ilir selama periode 1906-1945.

Namun, sejak tahun 1910 tercatat ada sekitar 180 marga di Karesidenan Palembang dan setiap marga ini terdiri dari 2-15 dusun (Zed, 2003). Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 1930

*Onderafdeeling* Ogan Ilir memiliki 19 marga (Panji, 2014). Hal Ini

mengindikasikan bahwa *Onderafdeeling* Ogan Ilir memiliki setidak-tidaknya 38 dusun yang tersebar di 19 marga. Sistem pemerintahan dusun masih tetap digunakan pemerintah setelah Indonesia merdeka. Namun sayangnya sistem pemerintahan ini tidak bertahan dengan lama. Pada tahun 1979, pemerintah mulai memberlakukan Undang-undang No. 5

Tahun 1979. Sejak saat itu, struktur pemerintahan dusun di Indonesia mengalami perubahan. Dusun berubah menjadi desa yang dikepalai oleh kepala desa, kampung berubah menjadi dusun yang dikepalai oleh kepada dusun, sedangkan istilah kerio tidak dipakai lagi (Ibrahim, 2019: 27).

**KESIMPULAN**

*Onderafdeeling* Ogan Ilir merupakan salah satu wilayah administratif di Karesidenan Palembang pada tahun 1906-1942. Sebelum menjadi wilayah *Onderafdeeling*, Ogan Ilir dahulunya dikenal sebagai wilayah *afdeeling*. Kemudian pada tahun 1906, pemerintahan kolonial Belanda mengubah status Ogan Ilir menjadi salah satu *Onderafdeeling* di *Afdeeling* Palembang Ilir. Sejak tahun 1906, *Onderafdeeling* Ogan Ilir memiliki pusat pemerintahan di Tanjung Raja. Dalam struktur pemerintahan *Onderafdeeling* merupakan wilayah distrik yang membawahi beberapa marga, dusun dan kampung. Pada periode ini, *Onderafdeeling* Ogan Ilir dipimpin oleh kontrolir, marga dipimpin oleh pasirah, dusun dipimpin oleh kerio dan kampung dipimpin oleh penggawa. Sistem pemerintahan ini berlaku di wilayah *Onderafdeling* Ogan Ilir pada tahun

1906-1942. *Onderafdeling* Ogan Ilir terdiri beberapa marga yaitu Pemulutan,

Tanjung Batu, Pegagan Ilir Suku Satu,

Lembak, Sakotigo, Alai, Pegagan Ilir

Suku Dua, Kertamulia, Pegagan Ulu (Sirah Pulaukilip), Gelumbang, Rantai Alai, Parit, Lubuk Keliat, Muara Kuang, Burai, Rambang Empat Suku,

Tambangan, Kelekar Lubai Suku Satu dan dan Meranjat. Setelah Indonesia Merdeka, wilayah *Onderafdeeling* Ogan Ilir dan *afdeeling* Komering Ilir resmi menjadi satu kabupaten di Sumatra Selatan, Kabupaten ini dikenal dengan nama Ogan Komering Ilir pada tahun

1946. Sedangkan marga dan dusun masih tetap digunakan sebagai penamaan wilayah administrasi di Sumatra Selatan. Penamaan marga mulai dihapuskan sejak tahun 1983 begitu juga dengan sistem pemerintahan dusun dihapuskan sejak tahun 1979. Setelah Indonesia merdeka, penamaan Ogan Ilir sebagai wilayah adminstratif di Sumatra Selatan resmi menghilang. Memasuki tahun 2000-an, upaya untuk memekarkan Kabupaten OKI mulai terdengar. Pada tahun 2004

Kabupaten Ogan Ilir resmi menjadi kabupeten baru di Sumatra Selatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adhuri, D.S. 2002. Antara Desa dan

Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan*. Antropologi Indonesia.* 68: 1-12*.*

Farida. 2009. Perekonomian Kesultanan

Palembang. *Jurnal Sejarah Lontar*. 6(1). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1984. *Kota Palembang sebagai Kota Dagang*

*dan Industri*. Jakarta: Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan. 1991. *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan. 1993. *Sistem*

*Pemerintahan Tradisional Daerah*

*Sumatera Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Ensiklopedi Suku Bangsa Indonesia*. Jakarta: CV Eka Putra.

Dutch East Indies. 1907.

*Regeeringsalmanak voor*

*Nederlandsch-Indie* 1907. Batavia: Landsdrukkerij.

Dutch East Indies. 1910.

*Regeeringsalmanak voor*

*Nederlandsch-Indie* 1910. Batavia: Landsdrukkerij.

Dutch East Indies. 1922.

*Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie* 1922. Batavia: Landsdrukkerij.

Dutch East Indies. 1922. *Locale*

*Verordeningen, Andere*

*Beschikkingen van Locale en Gewestelijke Verordeingen*. Batavia: Landsdrukkerij.

Fitri, M & Triyadi, S. (2015).

Community Cultures in Creating the Place-Bound Identity *Musi*

*Riparian*, Palembang. *Procedia –*

*Sosial and Behavioral Science.*

394-400.

Hasan, Y, Alian & Adelia, M. 2019.

Perkembangan Pemerintahan Marga di Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun 1975-1983. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah.* 8(1): 17-35.

Herlina, N. 2020. *Metode Sejarah*.

Bandung: Satya Historika. Hernadi, E. 2019. *Sejarah Nasional*

*Indonesia*. Ponorogo: Uwais

Inspirasi Indonesia.

Ibrahim, dkk. 2019. *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. Banyuasin: Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir. 2020.

Sejarah Kabupaten Ogan Ilir. ([*http://inspektorat.oganilirkab.go*](http://inspektorat.oganilirkab.go.id/)

[*.id/ p*](http://inspektorat.oganilirkab.go.id/)*/sejarah-ogan-ilir.html*) Di akses pada tanggal 12 Oktober

2020.

Isharyanto & Prasetya, D.E.J. 2016.

*Hukum Pemerintahan Desa*

*(Perspektif, Konseptualisasi dan*

*Konteks Yuridis*. Bantul: CV. Absolute Media.

Kurniawati, R.D & Sri Mulyani. 2012.

*Daftar Nama Marga/Fam, Gelar*

*Adat dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Lussetyowati, T. 2015. Preservation and

Conversation through Cultural

Hetitage Tourism. Case Study: Musi Riverside Palembang. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 401-406.

Muhidin, R. (2018). Penamaan Marga dan Sistem Sosial Pewarisan

Masyarakat Sumatera Selatan.

*Jurnal Kebudayaan*. 13(2): 161-

175.

Nawiyanto & Endrayadi, E.C. 2016.

*Kesultanan Palembang Darussalam – Sejarah dan Warisan Budayanya*. Jember: Tarutama Nusantara.

Padila. 2013. Peranan Ulama dalam

Perkembangan Islam di Ogan Ilir. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*. 3(5): 1-5.

Panji, K.A.R & Suriana, S. 2014. Sejarah

Keresidenan Palembang.

*Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*. 14(2) : 129-146.

Panji, K. 2013. Sultanku, Mahmud

Badaruddin II. *Tamaddun: Jurnal*

*Kebudayaan Dan Sastra Islam*. 13 (1) : 1-12.

Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan. 1996. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Di Daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Santun, D.I.M, Murni & Supriyanto.

2010. *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang*. Palembang: Eja Publisher.

Sanusi, A. 2013. *Pengantar Ilmu*

*Sejarah*. Cirebon: Syekh Nurjati

Press.

Susilo, A & Sarkowi. 2019. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Surulangun Pasca Menjadi Ibukota Onder Afdeling Rawas Tahun 1901-1942*. Jurnal Diakronika*. 19(1): 1-11.

Syawaludin, M. 2015. Pengelolaan

Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan: Telaah atas kontribusi Teori Fungsinalisme Struktural Parsons. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. 10(1) : 175-198.

Syawaludin, M. 2017. *Sosiologi Perlawanan Studi Perlawanan Repertoar Petani di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan*. Sleman: Deepublish.

Tim Grasindo. 2011*. Ensiklopedia*

*Pahlawan Indonesia dari Masa ke*

*Masa*. Tangerang Selatan. Grasindo

Triharyanto, B. 2010. *Pers Perlawanan: Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan*. Yogyakarta: LKiS

Yogyakarta.

Zed, M. 2003. *Kepialangan, Politik dan*

*Revolusi: Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES